



PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENSTRA

2021-2026



www.dpmptsp.siakkab.go.id

DPMPTSP Kabupaten Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Prov. Riau



info@dpmptsp.siakkab.go.id



0823 81000 1008



0764 - 8001035



0764 - 8001035



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 - e. BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 11

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, hal ini berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 disusun guna menyesuaikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021- 2026, sebagai salah satu tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak.

Perencanaan Strategis ini dapat Kami gambarkan sebagai gambaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, juga memberikan informasi tentang pencapaian perencanaan strategis meliputi sumber daya manusia, sumber anggaran serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan Rancangan Rencana Strategis ini masih banyak kelemahan-kelemahan dalam penyusunan maupun tata bahasa yang disajikan, pada kesempatan ini pula Kami mengharapkan kritikan dan saran sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Siak Sri Indrapura, 20 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SIAK**



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19710715 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	11
2.1.1. Tugas	11
2.1.2. Fungsi	12
2.1.3. Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya DPMPTSP	20
2.2.1. Sumber Daya Manusia	20
2.2.2. Dukungan Sarana , Prasarana dan Fasilitas	23
2.2.3. Dukungan Teknologi Informasi	24
2.2.4. Loker Pelayanan Perizinan	26
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP	53
2.4.1. Tantangan	53
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS	56
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.....	56
3.2. Telaahan Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provisi/Kabupaten /Kota	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL	75
BAB VIII PENUTUP	79



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Jumlah ASN berdasarkan Golongan 21
Tabel 2.2	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan 21
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan 21
Tabel 2.4a	Daftar Tenaga Honorer/Kontrak DPMPTSP..... 22
Tabel 2.4b	Daftar Tenaga Honorer Lainnya DPMPTSP..... 23
Tabel 2.5	Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan kepangkatan dan pendidikan 23
Tabel 2.6	Laporan Perizinan Tahun 2016 38
Tabel 2.7	Laporan Perizinan Tahun 2017 39
Tabel 2.8	Laporan Perizinan Tahun 2018 40
Tabel 2.9	Laporan Perizinan Tahun 2019 43
Tabel 2.10	Laporan Perizinan Tahun 2020 45
Tabel 2.11	Rekapitulasi Laporan Perizinan Tahun 2016 s.d 2020 47
Tabel 2.12	Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016 s.d 2020 48
Tabel 2.13	Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016 s.d 2020 48
Tabel 2.14	Realisasi Investasi PMA Tahun 2016 s.d 2020 49
Tabel 2.15	Realisasi Total Investasi Tahun 2016 s.d 2020 50
Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2016-2021..... 51
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Tahun 2016-2020 52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 63
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Pelayanan DPMPTSP 64
Tabel 4.3	Program Jangka Menengah Renstra Pelayanan DPMPTSP 65
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 67
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP 76
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program 76
Tabel 7.3	Matriks Indikator Kinerja Sasaran 77
Tabel 7.4	Matriks Indikator Kinerja Program 78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 344 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan Publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud diatas. Manajemen pelayanan publik meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi.

Peranan Pemerintah dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang dengan adanya paradigma yang makin memandirikan daerah.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azas pemerintahan yang demokratis. Peranan Pemerintah ini menuntut agar pemerintah (birokrasi) memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat pada dewasa ini adalah pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan khususnya administrasi penanaman modal serta perizinan dan nonperizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya.



Kondisi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan selama ini "image"-nya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem dan prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, mahal dan syarat dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pungli. Buruknya kondisi ini berdampak dengan terganggunya iklim investasi dan aktivitas kegiatan usaha perekonomian masyarakat di Kabupaten Siak khususnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran I.E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem Penanaman Modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntable, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak, yang mana didalam Peraturan Daerah tersebut terdapat Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dan Peraturan Bupati Siak Nomor 112 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak; dan
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang urusan penanaman modal untuk mewujudkan Visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu sampai Tahun 2026.

Sedangkan tujuan dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak adalah untuk:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah di bidang urusan penanaman modal;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan penanaman modal; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang berisikan uraian mengenai:

1. Urusan yang dikelola oleh DPMPTSP yaitu urusan penanaman modal dan arti penting urusan penanaman modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat atau peran DPMPTSP pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Siak;
2. Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pada urusan Penanaman Modal;
3. Proses Penyusunan Renstra DPMPTSP; dan
4. Hubungan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP.

1.3.1 Maksud

Maksud dari Renstra DPMPTSP adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten Siak.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra DPMPTSP adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah kabupaten Siak di bidang urusan penanaman modal;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang urusan penanaman modal; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk Penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Siak

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3. Permasalahan dan Isu strategis perangkat daerah

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

Bab 5. Strategi dan arah kebijakan

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab 7. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab 8. Penutup



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, serta sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki (aset/modal).

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yang tertuang dalam Tabel 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tabel 2.2 Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menguraikan tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (Program) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak di periode yang direncanakan:

1. Jika pelayanan (program) masih sama seperti pada Program periode yang lalu, maka apakah tantangan dan peluang yang harus direspon agar kinerja pelayanan (program) dapat lebih ditingkatkan; dan
2. Jika ada pelayanan (program) baru yang harus dilaksanakan, maka apa sajakah pelayanan (program) baru tersebut? Apa sajakah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (Program) yang baru tersebut.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan yang menjadi penyebab belum terwujudnya, Visi, Misi dan Tujuan Daerah pada bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Program berdasarkan target di dalam Renstra.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini menguraikan:

1. Uraian Ringkas Visi, Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih;
2. Uraian Ringkas tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait langsung dengan Visi, Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih; dan
3. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Renstra Provinsi Riau

Bagian ini berisikan hasil telaahan rencana strategis DPMPTSP dan rencana strategis Propinsi Riau dan mengsinkronkannya dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

1. Uraian Ringkas Renstra Kementerian Investasi ataupun Renstra Propinsi Riau;
2. Uraian tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait langsung dengan renstra Kementerian Investasi ataupun renstra Provinsi Riau; dan
3. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok renstra Kementerian Investasi ataupun renstra Provinsi Riau.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini berisikan tentang isu-isu strategis (permasalahan prioritas) yang ditangani melalui Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP disajikan dalam Tabel 4.1.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 5.1 untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari rencana kegiatan DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang tertuang dalam bentuk tabel 6.1.



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Indikator Kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak yang tertuang dalam bentuk Tabel 7.1.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kabupaten Siak ditetapkan menjadi Kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor. 53 Tahun 1999 Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Secara Administratif Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan 9 Kelurahan, dan 131 Kampung dengan luas wilayah 8.556,09 Km². Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020 tercatat 457.940 Jiwa. Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada posisi 1°16'30"LU-0°20'49"LU dan 100° 54'21"BT-102°10'59"BT dengan jarak tempuh 120 Km dari Ibu kota propinsi Riau, Pekanbaru.

Dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di lingkungan Kabupaten Siak, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012, dan kemudian berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016, sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



2.1.2.Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak, pada Bab III tentang Tugas dan Fungsi dinyatakan bahwa: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

A. Sekretaris

Tugas : melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
c. penataan organisasi dan tatalaksana;



- d. koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas :
- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
 - e. Melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;



- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

1. Koordinator Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal

- Fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah
 - b. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - c. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;

2. Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

- Fungsi :
- a. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;



- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- d. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- e. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- g. penyusunan laporan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan penanaman modal.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Koordinator Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Jasa Usaha

- Fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan jasa usaha;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan nonperizinan jasa usaha;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan jasa usaha;



- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan jasa usaha;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan jasa usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Koordinator Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang

- Fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data

1. Koordinator Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data

- Fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan, pengaduan, pelaporan, dan pengolahan data;
 - d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, pengaduan, pelaporan, dan pengolahan data;
 - e. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan;
 - f. Penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
 - g. Pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia di bidang pelayanan, perizinan, pengaduan, dan pengolahan data;
 - h. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien;
 - i. Pengendalian dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - j. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelayanan, pengaduan, pelaporan dan pengolahan data.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjamin kualitas pelayanan, maka petugas pelayanan yang ditempatkan sebagai petugas loket pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, yang mana penerimaan



untuk Tenaga dengan melalui tahapan-tahapan yaitu rekrutmen dan seleksi, setelah itu dilanjutkan dengan pembekalan berupa pembekalan teknis pemerosesan perizinan, untuk penyampaian materi yang menyangkut beban tugas yakni berupa pengetahuan tentang teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan, disampaikan oleh Unit kerja yang terkait dengan pelayanan serta etika pelayanan dan teknik pelayanan berbasis pelanggan.

Komposisi Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional, dan Tenaga Honorer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	17 Orang
3	Golongan II	3 Orang
	Jumlah	26 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	1 Orang
3	Eselon IV	1 Orang
	Jumlah	3 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2021

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	Honorer/Kontrak (administrasi)	Jumlah
1	S2	4	-	4 Orang
2	S1	19	21	40 Orang
3	SLTA	3	12	15 Orang
	Jumlah			59 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2021



Tabel 2.4a
Daftar Tenaga Honorer/Kontrak DPMPSTSP

No	Honorer/Kontrak	Jumlah
1	Umum dan Kepegawaian	
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	3 orang
	Petugas Locket Kedai P3B DPMPSTSP	3 orang
2	Bagian keuangan	
	Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan SKPD	3 orang
3	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	2 orang
4	Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal	
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	2 orang
5	Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data	
	Petugas Perizinan dan Non perizinan	6 orang
	Tenaga Ahli Data Center	2 orang
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	6 orang
6	Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang	
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	3 orang
7	Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha	
	Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer	3 orang
Jumlah Keseluruhan		33 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Tahun 2021



Tabel 2.4b
Daftar Tenaga Honorer Lainnya
DPMPTSP

No	Honorer/Kontrak	Jumlah
1	Supir	1 orang
2	Petugas Kebersihan	13 orang
3	Petugas Jaga Kantor	5 orang
4	Petugas Keamanan	2 orang
5	Petugas Keamanan Kedai P3B	1 orang
Jumlah Keseluruhan		22 orang

Tabel 2.5
Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan kepangkatan & pendidikan

GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
IV/c	-	1	-	-	-	1
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	2	2	-	-	-	4
III/d	1	9	-	-	-	11
III/c	-	3	-	-	-	3
III/b	-	3	-	-	-	3
III/a	-	1	-	-	-	1
II/d	-	-	-	3	-	2
Kontrak/ Honorer Adm	-	18	-	15	-	33
JUMLAH	4	38	0	16	0	59

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tahun 2021

2.2.2. Dukungan Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak telah memiliki prasarana gedung kantor yang representatif, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan prima bagi masyarakat dan pelaku usaha. Fasilitas pendukung tersebut antara lain:



1. Ruang Informasi (Help Desk)
2. Ruang Pelayanan (Front Office)
3. Ruang Pemrosesan (Back Office)
4. Ruang Konsultasi & Pengaduan
5. Ruang Tunggu
6. Ruang Ibu Menyusui dan Anak
7. Ruang Arsip
8. Ruang Server
9. Ruang Rapat
10. Ruang LKPM Center
11. Ruang Tim Teknis
12. Mushola
13. Tempat Bermain Anak
14. Tempat Parkir
15. Kotak Saran dan Pengaduan
16. Kursi Roda
17. Toilet

2.2.3. Dukungan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki sarana berbasis teknologi informasi yang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, adapun Aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut :

- Website DPMPTSP (<http://www.dpmptsp.siakkab.go.id>)

Menyajikan Data dan Informasi sebagai berikut :

- Profil Kabupaten Siak;
- Profil DPMPTSP Kabupaten Siak;
- Pelayanan Perizinan (Dasar Hukum, Persyaratan, Mekanisme, Biaya, Waktu Penyelesaian, dan Formulir);
- Rekapitulasi Perizinan dan Pengaduan;
- Realisasi Investasi;
- Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Potensi Daerah dan Peluang Investasi;
- Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); dan
- Standar Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015.



- Aplikasi Perizinan Terpadu (SIPT)
Pengelolaan data perizinan secara komputerisasi mulai dari tahap berkas permohonan masuk sampai dengan penerbitan dokumen/sertifikat perizinan, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
- Aplikasi Barcode Perizinan
Merupakan sebuah kode (barcode/qrcode) yang ditempelkan pada setiap SK/Sertifikat Perizinan, yang berfungsi sebagai proteksi terhadap keabsahan SK/Sertifikat yang dikeluarkan.
- SMS Gateway (SMS center 0823 8100 1008)
Merupakan aplikasi sms yang berfungsi memberikan informasi terkait perizinan, media tanya jawab, dan sebagai layanan pengaduan.
- Pengaduan Online
Merupakan aplikasi penyampaian pengaduan secara online yang dapat diakses melalui media internet dengan alamat <http://dpmpstsp.siakkab.go.id> sehingga pemohon ataupun masyarakat dapat menyampaikan secara langsung keluhan-keluhan terkait pelayanan perizinan.
- Penilaian berbasis Tablet dan Survey Kepuasan Masyarakat Online
Merupakan aplikasi penilaian kepuasan pelanggan melalui Tablet, sehingga pemohon dapat menyentuh layar Tablet untuk memberikan penilaian yaitu “Tidak Puas”, “Puas”, dan “Sangat Puas”.
- Aplikasi Arsip Digital
Merupakan aplikasi pengarsipan dokumen perizinan secara elektronik (softcopy), sehingga proses pencarian dokumen perizinan menjadi lebih cepat karena tidak perlu mencari dokumen secara manual di lemari arsip.
- Sistem Perizinan Online
Merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang dapat diakses secara online melalui website <http://dpmpstsp.siakkab.go.id> sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke Kantor DPMPSTSP Kabupaten Siak untuk melakukan permohonan perizinan.
- Tracking System
Merupakan aplikasi penelusuran posisi perizinan yang dapat diakses secara online melalui website <http://dpmpstsp.siakkab.go.id> sehingga pemohon tidak perlu datang langsung untuk mengecek status perizinan masih dalam proses atau telah selesai.



- Warning System

Merupakan aplikasi peringatan dini yang disampaikan kepada pemohon terkait masa perpanjangan izin atau pendaftaran ulang, sehingga pemohon tidak terlambat untuk melakukan pembaharuan perizinan yang dimiliki.

- Tanda Tangan dan Stempel Elektronik (Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara)

Merupakan aplikasi persetujuan penerbitan dokumen dan/atau sertifikat perizinan yang dilakukan oleh Kepala DPMPTSP secara online, sehingga tanda tangan dan stempel akan langsung menempel pada dokumen/sertifikat perizinan yang telah disetujui dan dapat diterbitkan.

- Sertifikat Elektronik

Merupakan SK/Sertifikat Perizinan yang berbentuk file Pdf yang dikirimkan secara langsung oleh sistem apabila perizinan telah selesai ke email pemohon, sehingga pemohon dapat mendownload sertifikat tersebut tanpa harus menjemput ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Siak.

- Email (info@dpmptsp.siakkab.go.id)

- Kamera CCTV

- Jaringan LAN (Local Area Network)

- Koneksi Internet

2.2.4. Loker Pelayanan Perizinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, pendelegasian sebanyak 83 (delapan puluh tiga) aspek perizinan dan non perizinan dengan 5 (lima) kategori perbitan yaitu:

1. Melalui SMILE sebanyak 40 jenis;
2. Melalui OSS sebanyak 2 (dua) jenis;
3. Melalui OSS/SICANTIK sebanyak 38 jenis;
4. Melalui OSS/SIMBG sebanyak 2 jenis; dan
5. Melalui Pelayan TKA sebanyak 1 jenis.

- **Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui SMILE (40 jenis):**

1. Ketetapan SPPL
2. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
3. Ketetapan AMDAL/DELH
4. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet



5. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
7. Izin Usaha Bidang Perumahan
8. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIPP)
9. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
10. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
11. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
12. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
13. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
14. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
15. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
17. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
18. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)
19. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
20. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
21. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)
22. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
23. Surat Izin Tukang Gigi
24. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
25. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
26. Surat Izin Kerja/Praktik Ortosis Prostetis (SIKOP/SIPOP)
27. Surat Izin kerja Perekam Medis
28. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
29. Sertifikat Laik Sehat Hotel
30. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
31. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
32. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran
33. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
34. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
35. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
36. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
37. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
38. Surat Izin Usaha Veteriner
39. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
40. Surat Keterangan Penelitian.



• **Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui OSS (2 jenis):**

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil

• **Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui OSS/SICANTIK (38 jenis):**

1. Izin Lokasi
2. Izin Lingkungan
3. Izin Pembuangan Air Limbah
4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil
5. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi
7. Izin Usaha Perkebunan
8. Izin Usaha Obat Hewan
9. Izin Usaha Tanaman Pangan
10. Izin Usaha Hortikultura
11. Izin Usaha Peternakan
12. Izin Usaha Perikanan
13. Izin Usaha Industri
14. Izin Perluasan Usaha Industri
15. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
16. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
17. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
18. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
19. Tanda Daftar Gudang (TDG)
20. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
21. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
22. Izin Usaha Angkutan Danau
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
24. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
25. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
26. Izin Toko Obat
27. Izin Apotik
28. Izin Operasional Klinik
29. Izin Mendirikan Rumah Sakit
30. Izin Operasional Rumah Sakit
31. Izin Toko Alat Kesehatan
32. Izin Operasional Laboratorium klinik umum dan khusus
33. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat tradisional



34. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga
35. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
36. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
37. Izin Koperasi Simpan Pinjam
38. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam

• **Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui OSS/SIMBG (2 jenis):**

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Sertifikat laik Fungsi (SLF)

• **Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui Pelayan TKA (1 jenis):**

1. Verifikasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak memisahkan loket pelayanan menjadi 6 (enam) loket pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari:

Loket I

1. Izin Prinsip
2. Izin Prinsip Perubahan
3. Izin Usaha
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
6. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
7. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
8. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
9. Izin Walet
10. Izin Mendirikan Bangunan
11. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan
12. Sertifikat Laik Fungsi

Loket II

1. Izin Lokasi
2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
3. UKL-UPL



4. SPPL
5. AMDAL
6. KA-ANDAL
7. Izin Lingkungan
8. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah cair
9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
10. Izin Land Application
11. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup
12. Dokumen evaluasi lingkungan hidup
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
14. Izin Usaha Industri (IUI)
15. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

Loket III

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit
2. Izin Operasional Rumah Sakit
3. Izin Toko Obat
4. Izin Apotek
5. Izin Mendirikan Klinik
6. Izin Operasional Klinik
7. Surat Izin Praktik Bidan
8. Surat Izin Praktik Apoteker
9. Surat Izin Praktik perawat
10. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
11. Surat Izin Praktik Penata Anastesi
12. Surat Izin Praktik Fisioterapis
13. Surat Izin Kerja Fisioterapis
14. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
15. Surat Izin Kerja Radiografer
16. Perpanjangan Imta
17. Pencabutan Perpanjangan Imta

Loket IV

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Izin Trayek
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
5. Sertifikat Laik higiene Rumah Makan dan Restoran
6. Izin Operasional SD dan SMP Swasta (Pendidikan Formal)



7. Izin Pedirian Lembaga Kursus/Bimbel
8. Izin Pendirina dan Operasional Pendidikan anak Usia Dini (Pendidikan Nonformal)
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
11. SIUP Kecil

Loket V dan VI

1. SIUP Menengah
2. SIUP Besar
3. TDP PO
4. TDP CV
5. TDP Koperasi
6. TDP Perusahaan lain
7. TDP PT
8. Tanda Daftar Gudang
9. Izin Usaha Toko Swalayan (Pemenuhan Komitmen
10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
11. Surat Izin Praktik Elektromedis
12. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
13. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis
14. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
16. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratoriuym Medik
17. Surat Terdaftar Penyehat Tradiisional
18. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan
19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga
20. Izin PRT, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
21. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
22. Surat Izin Kerja Terapi Wicara
23. Surat Izin Praktik Terapi Wicara
24. Surat Izin Tukang Gigi
25. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Setiap loket pelayanan memiliki komputer mirror PC dengan wireless display untuk memudahkan bagi customer untuk menginput data dan dapat dibantu oleh staf petugas loket secara langsung dari komputer masing-masing, karena pada perizinan dan perizinan yang diterbitkan oleh OSS data harus diinput oleh yang bersangkutan. Seluruh Komputer telah



terhubung melalui jaringan (LAN) ke komputer Server, sehingga Aplikasi Perizinan Terpadu (SIPT) dapat langsung diakses melalui semua komputer yang ada di loket. Sehingga apabila izin yang diajukan melalui loket pelayanan (front office) telah memenuhi semua persyaratan maka akan langsung diinput ke aplikasi untuk diproses dan diverifikasi oleh seksi perizinan (back office) sampai proses penerbitan sertifikat perizinan.

Pada saat formulir permohonan dan dokumen diinput maka pemohon akan mendapatkan pemberitahuan langsung berupa sms (sms gateway) dengan Nomor SMS center 0823 8100 1008, yang mempermudah pemohon untuk mendapatkan informasi sampai dimana kemajuan permohonan izin yang diajukan. Sehingga pemohon tidak perlu berulang kali datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sistem Perizinan online and tracking System (SPOTS) sebagai inovasi pelayanan publik sehingga pelaku usaha yang sedang melakukan pengurusan izin dapat menelusuri sampai dimana proses pada berkas yang diajukan selain itu Pelaku usaha juga dan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin secara online.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak dengan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpilikasi, transparansi, keamanan, dan kepastian.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak memiliki motto, "**CINTA**" **cepat, Inovatif, Nyaman, Transparan dan Akuntabel**" filosofi diatas dapat diartikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak berkomitmen untuk melakukan pelayanan pada masyarakat yang benar-benar dapat diproses dengan cepat, dengan melakukan Inovatif terbaik, transparan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dengan susasana gedung kantor yang Nyaman sehingga dapat melakukan pelayanan terbaik dan dilaksanakan dengan akuntabel dengan penuh rasa tanggungjawab.



Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015, dan diperpanjang setiap tahunnya.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga melaksanakan program Fraud Control Plan (Rencana Aksi Pencegahan Korupsi) yang diimplementasikan dengan melaksanakan:

- Pembentukan Tim Pembina dan Susunan Anggota Sekretariat Anti Korupsi
- Strategi Kebijakan Anti Korupsi
- Ketentuan Disiplin Pegawai
- Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan
- Pedoman Benturan Kepentingan
- Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
- Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja
- Majelis Pertimbangan Perilaku Pegawai
- Kode Etik Pegawai
- Kebijakan Makro Fraud Control Plan
- Kebijakan Publikasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Rangka Upaya Pencegahan Kejadian Fraud

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dilaksanakan melalui Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. Prinsip dasar pelayanannya:

- Perizinan terstandarisasi (nasional dan/atau internasional).
- Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.
- Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha.
- Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).
- Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.
- Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).



Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam mempercepat pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi, dalam hal ini dimotori oleh DPMPTSP Kabupaten Siak antara lain:

- Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS.
- Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan informasi dan layanan berbantuan OSS.
- Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan.
- Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS.
- Anggaran untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak turut mendukung pelaksanaannya, dengan menyediakan fasilitas pendukung yaitu: setiap loket pelayanan memiliki komputer mirror PC dengan wireless display untuk memudahkan bagi customer atau pelaku usaha untuk menginput data dan dapat dibantu oleh staf petugas loket secara langsung dari komputer masing-masing, karena pada perizinan dan perizinan yang diterbitkan oleh OSS data harus diinput oleh yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak mendukung pelaksanaan dengan mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dengan

- Online Single Submission (oss.go.id),
- SIMBG (simbg.pu.go.id) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun non-berusaha;
- PATEN (paten.siakkab.go.id).



Untuk meningkatkan pelayanan kepada Pelaku usaha dilakukan Sistem Perizinan Online and Tracking System (SPOTS) sebagai inovasi pelayanan public sehingga pelaku usaha yang sedang melakukan pengurusan izin dapat menelusuri sampai dimana proses pada berkas yang diajukan selain itu Pelaku usaha juga dan melakukan pendaftaran dan pengurusan izin secara online.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Masyarakat atau pelaku usaha yang mengurus Perizinan khususnya Izin Prinsip atau Izin Usaha akan diinputkan ke data base BKPM melalui website: dpmptsp.siakkab.go.id.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak juga melaksanakan inovasi baru yaitu: Penandatanganan secara elektronik. Meskipun Kepala Dinas sedang tidak berada di kantor atau sedang melaksanakan perjalanan dinas tetap dapat melakukan penandatanganan sertifikat perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki sarana berbasis teknologi Informasi yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Adapun aplikasi yang berbasis teknologi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

- Sistem informasi perizinan terpadu (SIPT)
- website
- Layar informasi touchscreen
- Dokumen arsip digital
- SMS gateway
- Kamera CCTV
- Aplikasi barcode sertifikat perizinan
- Sistem perizinan online
- Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis tablet
- Pengurusan Perizinan secara Paralel (SIUP, TDP, SITU, HO)
- Tracking system
- Warning system



Selain dari inovasi-inovasi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga telah meraih beberapa prestasi dan penghargaan di tingkat Propinsi Riau dan Nasional. Prestasi/penghargaan tingkat propinsi Riau dan Nasional Tahun 2016 s/d 2021 yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yaitu:

1. Peringkat I PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik dari BKPM RI Tahun 2016;
2. Peringkat I Riau Investment Award dari BPMPD Provinsi Riau Tahun 2016;
3. Zona Hijau dengan Nilai 100% dari OMBUDSMAN RI Tahun 2016;
4. Percontohan KPK Perwakilan Provinsi Riau terkait PTSP berbasis Elektronik Tahun 2017;
5. Kepatuhan Tinggi dengan Nilai 89,11 dari OMBUDSMAN RI Tahun 2017;
6. Penghargaan sebagai 4 Pemerintah Daerah (Kab. Siak, Kota Surabaya, Kab. Demak, Kota Pontianak) yang memiliki inisiatif membangun iklim usaha yang baik di daerah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) Tahun 2017;
7. Peringkat I PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik dari BKPM RI Tahun 2018;
8. Pelayanan Publik Sangat Baik dengan Nilai A- dari Kemenpan RB Tahun 2018;
9. Penghargaan Anugerah ASN 2018 an. H. HERIYANTO, SH dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan Public Services Of The Year Provinsi Riau 2019 dari MarkPlus Inc;
10. Juara II Stand Terbaik Kategori Pemerintah Daerah pada Pameran INVESDA Expo 2019 di Yogyakarta;
11. Juara III Stand Terbaik Kategori Inspiratif pada Apkasi Otonomi Expo(AOE) 2019 di Jakarta;
12. Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Katagori Sangat Baik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Penghargaan sebagai unit pengelola Pelayanan sebagai TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;



14. Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
15. Penghargaan kategori sangat baik sebagai penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik dimana melekat dua fungsi penyelenggaraan yaitu:

- Sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
- Sebagai Penyelenggara pelayanan di bidang Penanaman Modal

Fungsi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat disampaikan bahwa Laporan perizinan dan non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6
LAPORAN PERIZINAN TAHUN 2016

No	JENIS IZIN	TAHUN 2016												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Izin Toko Obat	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4
5	Izin Apotik	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7
6	Izin Klinik Utama dan Pratama	1	2	3	1	-	1	-	-	-	1	2	-	11
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	50	42	30	29	27	35	16	14	20	21	14	17	315
8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	57	51	39	40	39	44	21	22	31	30	25	25	424
10	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	5	1	-	2	4	1	3	1	3	3	4	-	27
13	Izin Gangguan (HO)	7	1	4	2	6	1	3	3	2	4	5	2	40
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	5	14	14	20	16	24	5	7	7	6	3	2	123
15	Izin Lokasi	-	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	12
16	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	1	1	4	3	3	-	-	1	2	1	2	1	19
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	29	3	15	10	18	36	5	15	10	2	9	59	211
18	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	4
21	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	Izin Prinsip Penanaman Modal	2	-	4	1	3	6	-	4	1	2	2	-	25
23	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24	Izin usaha Kawasan Industri (IUKI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
26	Izin Usaha Toko Modren (IUTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL		159	123	114	110	118	149	53	70	77	74	67	111	1225

Sumber: DPMPTSP 2016



Tabel 2.7
LAPORAN PERIZINAN TAHUN 2017

No	JENIS IZIN	TAHUN 2017												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Izin Toko Obat	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	5
5	Izin Apotik	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	2	-	10
6	Izin Klinik Utama dan Pratama	-	-	4	2	-	-	2	5	1	2	3	4	18
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	12	28	38	32	28	23	19	20	17	40	28	15	300
8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	17	32	46	40	40	32	19	25	22	52	56	37	418
10	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3	2	3	3	7	8	1	6	2	3	5	2	45
13	Izin Gangguan (HO)	3	3	4	3	9	2	-	-	-	-	-	-	24
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	2	-	11	9	7	4	2	5	4	4	1	4	53
15	Izin Lokasi	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
16	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	-	1	4	4	-	2	-	13	4	13	1	4	46
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	46	16	9	7	19	6	10	19	46	48	18	42	286
18	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
20	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
22	Izin Prinsip Penanaman Modal	1	3	6	3	3	2	5	4	16	8	2	1	54
23	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5
24	Izin usaha Kawasan Industri (IUKI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Izin Usaha Toko Modren (IUTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
29	Izin Pembangunan & Pengoperasi an Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Ketetapan SPPL	-	-	2	-	2	-	6	4	2	3	3	2	4
31	Ketetapan UKL – UPL	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	12	3	1
32	Ketetapan AMDAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Ketetapan KA – ANDAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Izin Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	10	8	1
35	Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1
37	Land Application	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Perpanjangan Izin Mempekerja kan Tenaga Kerja Asing	-	9	6	2	19	15	8	6	21	25	45	-	156
39	Izin Trayek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		85	98	139	108	134	95	74	113	140	209	189	123	1507

Sumber: DPMPTSP 2017



Tabel 2.8
LAPORAN PERIZINAN TAHUN 2018

No	JENIS IZIN (PERBUP Nomor 10 Tahun 2018)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	No	JENIS IZIN (PERBUP Nomor 97 Tahun 2018)	Juli	No	JENIS IZIN (PERBUP Nomor 127 Tahun 2018)	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1.	Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	0	0	1	1	0	1	TDUP	1	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP OSS)	1	0	0	1	3	9
2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	1	0	0	0	0	2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (OSS)	0	0	0	0	0	1
3.	Izin Operasional Rumah Sakit	0	0	0	0	0	1	3.	Izin Operasional Rumah Sakit	0	3.	Izin Operasional Rumah Sakit (OSS)	0	0	0	0	0	1
4.	Izin Toko Obat	0	0	0	1	0	0	4.	Izin Toko Obat	1	4.	Izin Toko Obat (OSS)	0	1	0	0	0	3
5.	Izin Apotek	1	1	3	0	1	2	5.	Surat Izin Apotek	0	5.	Izin Apotek (OSS)	1	0	0	0	0	9
6.	Izin Klinik	1	1	4	0	0	0	6.	Izin Klinik	1	6.	Izin Operasional Klinik (OSS)	7	1	1	0	0	16
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	17	28	29	25	17	7	7.	SIUP Kecil	15	7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP OSS)	20	0	0	0	0	158
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	0	0	1	0	8.	TDG	0	8.	Tanda Daftar Gudang (TDG OSS)	0	0	0	0	0	1
9.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	31	35	44	36	19	8	9	TDP	28	9.	Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP OSS)	35	0	0	0	0	236
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
11.	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	0	0	0	10.	IUI	0	10.	Izin Usaha Industri (IUI OSS)	0	0	0	0	0	0
12.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3	4	5	1	2	0	11.	SITU	3	11.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU SMILE)	0	0	3	2	1	24
13.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	4	5	10	5	5	3	12.	IUJKN	9	12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (OSS)	2	0	0	0	0	43
14.	Izin Lokasi	0	0	1	0	1	0	13.	Izin Lokasi	0	13.	Izin Lokasi (OSS)	0	0	0	1	0	3
15.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	4	6	1	3	2	0	14.	IPPT	2	14.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT SMILE)	3	3	8	4	5	41
16.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	47	16	10	21	10	8	15.	IMB	15	15.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB OSS)	33	26	42	90	30	348
17.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0	16.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	0	16.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet (SMILE)	0	0	0	0	0	0
18.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0	0	0	0	0	0	17.	IUP	0	17.	Izin Usaha Perkebunan (IUP OSS)	0	0	0	0	0	0
19.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	0	0	0	0	0	0	18.	IUP-P	0			0	0	0	0	0	0
20.	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)	0	0	0	0	1	0	19.	IUP-B	0			0	0	0	0	0	1
21.	Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal	3	2	6	2	4	1	20.	Pendaftaran Penanaman Modal	5	18.	Pendaftaran Usaha Perkebunan (OSS)	5	4	0	0	0	32
22.	Izin Usaha Penanaman Modal	1	1	0	0	0	1	21.	Izin Usaha Penanaman Modal	3			0	0	0	0	0	6
23.	Izin usaha Kawasan Industri (IUKI)	0	0	0	0	0	0	22.	IUKI	0	19.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI OSS)	0	0	0	0	0	0
24.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPOP)	0	0	0	0	0	0	23.	IUPOP	0			0	0	0	0	0	0
25.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	0	10	0	1	0	0	24.	IUTM	2			0	0	0	0	0	13
26.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0	0	0	0	0	0	25.	STPW	0	20.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW OSS)	0	0	0	0	0	0
27.	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	26.	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0			0	0	0	0	0	0
28.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	0	0	0	0	27.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	21.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (OSS)	0	0	0	0	0	0
29.	Ketetapan SPPL	2	0	2	1	0	1	28.	Ketetapan SPPL	3	22.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL OSS)	4	7	2	25	58	105
30.	Ketetapan UKL - UPL/ DPLH	1	3	3	4	0	5	29.	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	4	23.	Ketetapan UKL-UPL/ DPLH (SMILE)	6	1	1	4	8	40
31.	Ketetapan AMDAL/ DELH	0	0	0	0	0	0	30.	Ketetapan AMDAL/ DELH	0	24.	Ketetapan AMDAL/ DELH (SMILE)	0	0	0	0	0	0
32.	Ketetapan KA – ANDAL	0	0	0	0	0	0	31.	Ketetapan KA-ANDAL	0	25.	Ketetapan KA-ANDAL (SMILE)	0	0	0	0	0	0
33.	Izin Lingkungan	1	1	2	6	0	6	32.	Izin Lingkungan	0	26.	Izin Lingkungan (OSS)	8	1	3	4	3	35
34.	Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	0	0	0	0	0	1	33.	Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	1	27.	Izin Pembuangan Air Limbah (OSS)	1	0	0	0	1	4



35.	Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara	3	0	1	0	1	0	34.	Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara	2	28.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (SMILE)	1	0	0	0	1	9
36.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit (Land Application)	1	1	0	0	0	0	35.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)	0			0	0	0	0	0	2
37.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0	8	7	12	1	11	36.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	21	29.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (SMILE)	7	36	44	0	0	147
38.	Izin Trayek	1	1	1	0	0	0	37.	Izin Trayek	0	30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (OSS)	0	0	0	0	0	3
39.	Izin Prinsip SD dan SMP Swasta	0	3	0	0	2	1	38.	Izin Prinsip SD dan SMP Swasta	0			0	0	0	0	0	6
40.	Izin Operasional SD dan SMP Swasta	0	0	0	1	2	2	39.	Izin Operasional SD dan SMP Swasta	1			0	0	0	0	0	6
41.	Izin Pendirian Lembaga Kursus/ Bimbel	0	0	2	0	0	0	40.	Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel	0			0	0	0	0	0	2
42.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	0	0	0	0	0	0	41.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	0			0	0	0	0	0	0
43.	Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	10	5	10	3	42.	Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	2			0	0	0	0	0	30
								43.	SIPB	0	31.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB SMILE)	21	9	5	12	2	49
								44.	SIPA	0	32.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA SMILE)	0	0	1	2	1	4
								45.	SIKP/SIPB	0	33.	Surat Izin Kerja/ Praktik Perawat (SIKP/ SIPP SMILE)	4	13	18	22	10	67
								46.	SIPPA	0	34.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA SMILE)	0	0	0	0	0	0
								47.	SIPF/SIKF	0	35.	Surat Izin Kerja/ Praktik Fisioterapi (SIKF/ SIPF SMILE)	0	0	0	0	0	0
								48.	SIKRO	0	36.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO SMILE)	0	0	2	0	0	2
								49.	SIKR	0	37.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR SMILE)	0	0	0	0	0	0
								50.	SIP-E	0	38.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E SMILE)	0	0	0	0	0	0
								51.	SIKTS	0	39.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS SMILE)	0	0	0	0	0	0
								52.	SIKOT/ SIPOT	0	40.	Surat Izin Kerja/ Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/ SIPOT SMILE)	0	0	0	0	0	0
								53.	SIKTGz/SIPTGz	0	41.	Surat Izin Kerja / Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/ SIPTGz SMILE)	0	0	0	3	0	3
								54.	SIP-ATLM	0	42.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM SMILE)	0	0	0	0	0	0
								55.	STPT	0	43.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT SMILE)	0	0	0	0	0	0
								56.	SPKP	0	44.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SMILE)	0	0	0	0	1	1
								57.	SPP-IRT	0	45.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT OSS)	0	0	0	1	0	1
											46.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF OSS)	0	0	0	0	0	0
											47.	Izin Usaha Obat Hewan (OSS)	0	0	0	0	0	0
											48.	Izin Usaha Tanaman Pangan (OSS)	0	0	0	0	0	0
											49.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan (OSS)	0	0	0	0	0	0
											50.	Surat Izin Usaha Perikanan (OSS)	0	0	0	0	0	0
											51.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (OSS)	0	0	0	0	0	0
											52.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (OSS)	0	0	0	0	0	0
											53.	Izin Toko Alat Kesehatan (OSS)	0	0	0	0	0	0
											54.	Izin Operasional Laboratorium Klinik	0	0	0	0	0	0



											Umum dan Khusus						
											55. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (OSS)	0	0	0	0	0	0
											56. Izin Perluasan Usaha Industri (OSS)	0	0	0	0	0	0
											57. Izin Perluasan Kawasan Industri (OSS)	0	0	0	0	0	0
											58. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (OSS)	5	0	0	0	0	5
											59. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (OSS)	0	0	0	0	0	0
											60. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	0	0	0	0	0	0
											61. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK SMILE)	0	0	3	6	3	12
											62. Surat Izin Tukang Gigi (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											53. Surat Izin Kerja/ Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW SMILE)	0	0	0	0	0	0
											64. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG SMILE)	0	0	0	0	0	0
											65. Sertifikat Laik Sehat Hotel (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											66. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											67. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											68. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti (SMILE)	0	0	0	0	0	0
											70. Izin Usaha Bidang Perumahan (SMILE)	0	0	1	1	0	2
	TOTAL	122	127	141	125	80	61		TOTAL	119	TOTAL	164	102	134	179	126	1.480

Sumber: DPMPTSP 2018



Tabel 2.9
REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2019

No	JENIS IZIN (PERBUP Nomor 127 Tahun 2018)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	JUMLAH	No	Perizinan dan Nonperizinan (PERBUP Nomor 116 Tahun 2019)	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1.	Izin Lokasi (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	-
2.	Izin Lingkungan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2.	Izin Lokasi	-	1	1	2
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB OSS)	42	43	14	14	48	3	29	31	23	247	3.	Izin Lingkungan	-	1	7	8
4.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.	Ketetapan SPPL	163	36	29	228
5.	Izin Usaha Perkebunan (IUP OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5.	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	-	-	11	11
6.	Izin Usaha Obat Hewan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.	Ketetapan AMDAL/ DELH	-	-	-	-
7.	Izin Usaha Tanaman Pangan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-
8.	Pendaftaran Usaha Perkebunan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil	-	-	-	-
9.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa	-	1	1	2
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL OSS)	9	13	51	95	42	2	28	42	43	325	10.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	-	-	-	-
11.	Izin Pembuangan Air Limbah (OSS)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	11.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	2	4	5	11
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (OSS)	-	2	3	8	6	3	10	4	9	45	12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	27	25	47	99
13.	Surat Izin Usaha Perikanan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	-	-
14.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	3	5	9
15.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT OSS)	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	15.	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	-	-	-	-
16.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.	Izin Usaha Bidang Perumahan	2	1	-	3
17.	Izin Toko Alat Kesehatan (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	-	-	-
18.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.	Izin Usaha Obat Hewan	-	-	-	-
19.	Izin Operasional Rumah Sakit (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.	Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-	-	-
20.	Izin Operasional Klinik (OSS)	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	20.	Izin Usaha Hortikultura	-	-	-	-
21.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.	Izin Usaha Peternakan	-	-	-	-
22.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-
23.	Izin Apotek (OSS)	3	-	-	-	1	-	1	1	1	7	23.	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-
24.	Izin Toko Obat (OSS)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	24.	Izin Perluasan Usaha Industri	-	-	-	-
25.	Izin Usaha Industri (IUI OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	-	-	-	-
26.	Izin Perluasan Usaha Industri (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.	Izin Perluasan Kawasan Industri	-	-	-	-
27.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	-	-
28.	Izin Perluasan Kawasan Industri (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	-	-	-
29.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP OSS)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	29.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2	2	-	4
30.	Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	-	-	-	-
31.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-
32.	Tanda Daftar Gudang (TDG OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	32.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	-	-	-	-
33.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	1	-	2
34.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	1	2	2	5
35.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP OSS)	1	2	1	3	-	2	-	2	-	11	35.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	1	-	2	3
36.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (OSS)	-	-	-	1	2	1	1	1	-	6	36.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	-	-	-
37.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (OSS)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	37.	Izin Toko Obat	1	-	2	3
38.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU SMILE)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	38.	Izin Apotek	2	1	-	3



39.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT SMILE)	6	6	3	3	7	7	2	3	8	45	39.	Izin Operasional Klinik	-	1	1	2													
40.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-	-													
41.	Ketetapan UKL-UPL/ DPLH (SMILE)	-	2	-	-	8	-	3	4	6	23	41.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	-													
42.	Ketetapan AMDAL/ DELH (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-													
43.	Ketetapan KA-ANDAL (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	-	-	-													
44.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (SMILE)	-	-	2	1	-	-	-	2	-	5	44.	Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	-	-	-	-													
45.	Perpanjangan Izin Memerkerjakan Tenaga Kerja Asing (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	-	-	-	-													
46.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB SMILE)	6	1	5	6	12	2	7	9	7	55	46.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	-	-	-													
47.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA SMILE)	2	-	1	4	4	1	-	5	4	21	47.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	20	20	19	59													
48.	Surat Izin Kerja/ Praktik Perawat (SIKP/ SIPP SMILE)	4	-	10	5	12	-	5	6	15	57	48.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	5	2	12	19													
49.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	3	2	2	7													
50.	Surat Izin Kerja/ Praktik Fisioterapi (SIKF/ SIPF SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	-	-	-	-													
51.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.	Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)	-	1	-	1													
52.	Surat Izin Kerja Radorafra (SIKR SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	-	-	-	-													
53.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	-	1	-	1													
54.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	-	-	-	-													
55.	Surat Izin Kerja/ Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/ SIPT SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	-	-	-	-													
56.	Surat Izin Kerja / Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/ SIPTGz SMILE)	1	-	-	11	-	2	1	1	1	17	56.	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPT)	-	-	-	-													
57.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM SMILE)	2	-	-	2	5	-	1	-	1	11	57.	Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	-	-	-	-													
58.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT SMILE)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	58.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	-	1	4	5													
59.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	-	-	-	-													
60.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK SMILE)	-	-	-	3	1	3	2	2	3	14	60.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-	-	-	-													
61.	Surat Izin Tukang Gigi (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	2	-	4	6													
62.	Surat Izin Kerja / Praktik Terapi Wicara (SIKTW/ SIPTW SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.	Surat Izin Tukang Gigi	-	-	1	1													
63.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.	Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)	-	-	-	-													
64.	Sertifikat Laik Sehat Hotel (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	-	-	-	-													
65.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (SMILE)	1	3	-	1	1	-	5	4	-	15	65.	Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP)	-	-	-	-													
66.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	-	-	-	-													
67.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (SMILE)	-	-	-	3	-	1	-	-	1	5	67.	Izin Pelayanan Kesehatan SPA	-	-	-	-													
68.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SMILE)	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	68.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	3	2	5	10													
69.	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti (SMILE)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	69.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	-	-	-	-													
70.	Izin Usaha Bidang Perumahan (SMILE)	1	1	-	1	-	-	-	3	2	8	70.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	-	1	3	4													
												71.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	-	-	-	-													
												72.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran	-	-	-	-													
												73.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	4	-	7	11													
												74.	Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	-	-	-													
												75.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	-													
												76.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	-													
												77.	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	8	8													
		79	76	91	165	149	28	100	126	137	951			240	109	178	527													
TOTAL																														1,478

Sumber: DPMPTSP 2019



Tabel 2.10
REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020

No	Perizinan dan Nonperizinan (PERBUP Nomor 116 Tahun 2019)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	6
3.	Izin Lingkungan	-	2	2	2	1	15	4	2	6	-	7	1	42
4.	Ketetapan SPPL	26	61	34	23	29	38	23	25	17	14	111	12	413
5.	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	1	-	2	2	1	15	4	2	4	1	4	1	37
6.	Ketetapan AMDAL/ DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7.	Izin Pembuangan Air Limbah	-	4	1	1	-	2	8	-	1	-	-	2	19
8.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil	2	-	1	1	1	6	-	-	2	-	3	1	17
9.	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4
11.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	2	2	1	1	5	1	6	9	4	2	7	-	40
12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	33	51	34	32	26	26	101	28	43	31	49	65	519
13.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	15	12	5	6	5	2	2	7	2	2	3	64
15.	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
16.	Izin Usaha Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Izin Usaha Obat Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Izin Usaha Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Izin Usaha Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	4
24.	Izin Perluasan Usaha Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Izin Perluasan Kawasan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4	24	23	9	17	13	18	11	1	1	-	-	121
28.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	8
30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	2	4	2	3	5	5	2	-	8	6	2	-	39
35.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	2	2	9	5	-	-	4	6	1	-	29
36.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Izin Toko Obat	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4
38.	Izin Apotek	1	3	-	-	2	2	1	1	1	2	-	-	13
39.	Izin Operasional Klinik	-	1	5	1	2	1	-	-	-	1	-	-	11



40.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	29	17	7	52	10	5	27	11	9	3	17	39	226	
48.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	13	2	12	10	4	5	22	3	2	7	18	46	144	
49.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	1	-	2	3	-	1	5	1	-	-	1	2	16	
50.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.	Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
54.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
56.	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
57.	Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	-	-	1	1	1	-	3	1	3	-	-	2	12	
58.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	1	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	2	10	
59.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
60.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-	-	-	3	1	-	1	4	-	-	-	-	9	
61.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	10	2	3	1	5	-	3	-	5	3	1	2	35	
62.	Surat Izin Tukang Gigi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
63.	Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65.	Surat Izin Kerja/Praktik Ortosis Prostetis (SIKOP/SIPOP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
67.	Izin Pelayanan Kesehatan SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	3	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	-	10	
69.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
70.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	5	1	2	1	7	2	3	1	-	1	-	1	24	
71.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
73.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	-	-	7	
74.	Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77.	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
		150	192	149	163	134	152	238	108	123	86	232	181		
		Jumlah													1,908


Sumber: DPMPTSP 2020



Tabel 2.11
Rekapitulasi Laporan Perizinan yang diterbitkan
Tahun 2016 s.d 2020

URAIAN	TAHUN					JUMLAH
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah perizinan	1.225	1.507	1.480	1.478	1.908	7.598

Sumber : DPMPTSP Kab. Siak Tahun 2021



- Fungsi Penyelenggara Pelayanan di bidang Penanaman Modal dapat disampaikan bahwa realisasi investasi cenderung naik turun. Realisasi nilai investasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain: Kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan serta kebijakan pemerintah. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mulai dari Tahun 2016 s.d 2020 dapat disampaikan data jumlah investor berskala Nasional dan realisasi investasi dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :



Tabel 2.12
Jumlah Investor Berskala Nasional
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	REALISASI 2016 S.D 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Jumlah Investor Berskala Nasional	25	18	30	26	26

Sumber: DPMPTSP Tahun 2021




Tabel 2.13
Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	REALISASI 2016 S.D 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Investasi (dalam milyar rupiah)	739.67	629.85	311.90	1,902.00	3,495.75

Sumber: DPMPTSP Tahun 2021






Tabel 2.14
Realisasi Investasi PMA
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	REALISASI 2016 S.D 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Nilai Investasi (dalam Juta US Dolar)	289.30	102.10	88.90	14.81	17.23


Sumber: DPMPSTSP Tahun 2021



Tabel 2.15
Realisasi Total Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	REALISASI 2016 S.D 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Investasi (dalam milyar rupiah)	4,730	1,998	1,413	2,124	3,751

Sumber: DPMPSTSP Tahun 2021



Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat secara lengkap pada **Tabel II.1**. Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat secara lengkap pada **Tabel II.2**.



Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator lainnya (5)	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2017 (6)	2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	2017 (11)	2018 (12)	2019 (13)	2020 (14)	2021 (15)	2017 (16)	2018 (17)	2019 (18)	2020 (19)	2021 (20)
I	Nilai Investasi	-	-	-	650 M	675 M	700 M	750 M	775 M	4.730 M	1.998 M	1.413 M	2.124 M	3.751 M					
1.	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah peserta Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Penanaman Modal	-	-	-	1	1	1	1	1	0	0	0	0	98	0%	0%	0%	0%	100%
3.	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	-	-	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
4.	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi	-	-	-	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
5.	Jumlah dokumen potensi unggulan daerah	-	-	-	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6.	Jumlah Publikasi Investasi melalui Media Masa/Cetak, Bilbord, Elektronik dan Media Online serta DVD Potensi dan Peluang Investasi	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	100%	0%
7.	Jumlah Bahan Promosi Investasi dan Informasi bagi Investor	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1500	0	0	1273	0%	100%	0%	0%	100%
II	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	81 NRR	82 NRR	83 NRR	84 NRR	85 NRR	85.88	88.79	88.94	89.64	89.15					
1.	Jumlah Dokumen Survey Perizinan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Dokumen Monitoring Perizinan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah anjungan informasi mandiri	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
4.	jumlah pelayanan perizinan di kecamatan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
5.	jumlah Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6.	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Perizinan dan Kebijakan Perizinan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Jumlah Peninjauan Lokasi dan Expose Investasi Penanaman Modal	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
8.	Jumlah dokumen Manajemen Mutu ISO 9001				1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	100%	100%	100%		100%
9.	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
10.	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan pelayanan prima, bahasa Inggris, dan PTSP bidang penanaman modal				0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
IV	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	97%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
1.	Jumlah dan Jenis perangkot materai	-	-	-	2000	1500	1425	1425	1275	2000	1500	1425	1425	1275	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah tenaga kebersihan kantor	-	-	-	16	13	13	14	14	16	13	13	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	-	-	-	69	65	65	65	65	69	65	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	62	81	64	64	64	62	81	64	64	64	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	-	2	25	1	0	0	2	25	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
8.	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	-	-	-	0	450	450	500	500	0	450	450	500	500	0%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	5	4	6	6	9	5	4	6	6	9	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Jumlah petugas keamanan kantor	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Jumlah tenaga administrasi kantor	-	-	-	24	26	25	35	35	24	26	25	35	35	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam Kabupaten Siak	-	-	-	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0%	0%	0%	100%	0%
V	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	85%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%					
1.	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Jumlah dan Jenis Mebeleur Kantor yang diadakan	-	-	-	8	0	29	15	0	8	0	29	15	0	100%	0%	100%	100%	0%
3.	Jumlah dan Jenis Komputer; Printer dan kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	15	0	1	8	0	15	0	1	8	0	100%	0%	100%	100%	0%
4.	Jumlah dan Jenis Peralatan Studio dan komunikasi yang diadakan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
5.	Jumlah dan Jenis Sarana Publikasi yang diadakan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%
7.	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	-	-	-	117	113	113	103	113	117	113	113	103	113	100%	100%	100%	100%	100%
VI	Tingkat Kepatuhan Aparatur	-	-	-	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%					
1.	Jumlah dan Jenis Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
2.	Jumlah dan Jenis Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	-	-	0	0	0	55	0	0	0	0	55	0	0%	0%	0%	100%	0%

Sumber data: DPMPTSP 2021



Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	7.415.529.376	6.841.215.318	8.295.027.643	9.494.828.079	8.118.387.295	6.622.030.721	6.162.807.672	7.575.597.674	8.550.444.566	7.210.526.840	89,30%	90,08%	91,33%	90.05%	88.82%	-16.95%	-18.58%
Belanja Tidak Langsung	3.964.319.262	3.663.763.209	4.221.865.715	4.509.159.886	4.708.362.403	3.628.559.686	3.265.151.096	3.973.692.416	4.066.148.842	4.291.105.454	91,53%	89,12%	94,12%	90.18%	91.14%	4.23%	5.24%
Belanja Pegawai	3.964.319.262	3.663.763.209	4.221.865.715	4.509.159.886	4.708.362.403	3.628.559.686	3.265.151.096	3.973.692.416	4.066.148.842	4.291.105.454	91,53%	89,12%	94,12%	90.18%	91.14%	4.23%	5.24%
Belanja Langsung	3.451.210.114	3.177.452.109	4.073.161.928	4.985.668.193	3.410.024.892	2.993.471.035	2.897.656.576	3.601.905.258	4.484.295.724	2.919.421.386	86,74%	91,19%	88,43%	89.94%	85.61%	-46.21%	-53.60%

Sumber data: DPMPTSP 2021



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4.1. Tantangan

Dasar pembentukan Organisasi perangkat daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan pertimbangan geografis dan perkembangan Kabupaten Siak dipandang perlu untuk membentuk Satuan Kerja perangkat Daerah yang ditugasi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal, untuk mewujudkan OPD dimaksud maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, yang sebelumnya adalah OPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012) secara operasional pelaksanaan pelayanan perizinan dimulai berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 24 Perizinan, serta diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari 24 menjadi 43 Perizinan, diubah lagi berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menjadi 39 perizinan dan non perizinan, diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak menjadi 29 (dua puluh sembilan) perizinan dan non perizinan dan diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak menjadi 39 (tiga puluh sembilan) perizinan dan non perizinan, diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menjadi 43 (empat puluh tiga) perizinan dan non perizinan,



diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menjadi 57 (lima puluh tujuh) perizinan dan non perizinan, diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menjadi 70 (tujuh puluh) perizinan dan non perizinan, diubah lagi dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) perizinan dan non perizinan, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, menjadi 83 (delapan puluh tiga) perizinan dan non perizinan . Adapun kendala ditemui yang menjadi tantangan dalam peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha antara lain :

- a. Bagaimana meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya mengurus izin untuk legalitas usaha mereka.
- b. Bagaimana meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Siak.
- c. Bagaimana meningkatkan dan mempertahankan Pelayanan Perizinan yang Prima yang telah dilaksanakan selama ini.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Disamping tantangan/kendala yang dihadapi terdapat juga peluang-peluang yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), antara lain:

- a. Melalui teknologi informasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dapat memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha adanya pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang



- melayani penanaman modal serta perizinan dan non perizinan, untuk saat ini melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Email, SMS Gateway, Aplikasi Perizinan Terpadu, dan akan terus dikembangkan sesuai kemampuan dan kemajuan teknologi.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilalui melalui proses rekrutmen yang tepat, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan penghargaan dan sanksi.
 - c. Adanya koordinasi dengan Tim Teknis/Instansi terkait untuk peningkatan pembinaan/pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat/pelaku usaha yang belum mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan koordinasi dan penertiban dengan pihak-pihak yang terkait terhadap pungli yang menyebabkan biaya tinggi.
 - e. Melakukan langkah-langkah penelusuran kebijakan perizinan, terutama perda izin yang belum ada, melakukan Perubahan peraturan daerah terkait dengan retribusi perizinan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti prinsip penyederhanaan persyaratan dan waktu pelayanan termasuk penertiban kebijakan atau peraturan untuk mencegah adanya pungutan ditingkat pemerintahan yang lebih rendah (kecamatan, kelurahan/desa, RW/RT) terkait dengan permintaan persyaratan izin.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan secara bertahap dengan :
 - Pelayanan proaktif kepada masyarakat yaitu: pengadaan pelayanan bergerak (mobil service), penyediaan formulir pengurusan dan persyaratannya di kecamatan dan kelurahan/desa, melalui Website, SMS Gateway, membangun aplikasi untuk pelayanan perizinan online yang dapat diakses secara langsung melalui internet, handphone dan media lainnya.
 - Penerapan Standar Mutu seperti penyusunan ISO 9001;2015
 - Penyediaan pelayanan yakni pembayaran melalui Bank atau ATM.



- g. Peningkatan status kelembagaan OPD yakni dari Kantor menjadi Badan kemudian Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak berubah menjadi Dinas Type I.
- h. Penyederhanaan Birokrasi kelembagaan OPD yakni perubahan jabatan struktural menjadi fungsional, berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Siak. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis kepada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di Daerah baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak:

- a. Belum optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha setiap tahunnya;
- b. Belum adanya Insentif di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Siak;
- c. Belum optimalnya Pelaksanaan Promosi Investasi Kabupaten Siak.
- d. Belum terciptanya Inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima secara berkelanjutan; dan
- e. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kemudahan dalam pelayanan (Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perizinan) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak oleh Masyarakat/Pelaku Usaha;

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak terpilih

Visi Bupati Siak Tahun 2021-2026 yaitu ” Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan budaya melayu”

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Bupati Siak Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government;
2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas;



3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif;
4. Mewujudkan Perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik dimana melekat dua fungsi penyelenggaraan yaitu:

- Sebagai Fungsional pelayanan di bidang Penanaman Modal.
- Sebagai Fungsional pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sangat berkomitmen mendukung pelaksanaan Misi Bupati Siak khususnya pada misi keempat yaitu: "Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sektor Produktif Lainnya".

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Renstra Provinsi Riau

3.3.1 Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Bentuk dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi presiden dan wakil presiden Tahun 2020-2024 yaitu: "BKPM yang andal, Profesional, Inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Kementerian Investasi/BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian Investasi/BKPM mengacu pada 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan wakil presiden periode 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM Yaitu:

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; dan
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya



Dapat dilihat pada misi kesatu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ” Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing” selaras dengan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan misi keempat Bupati Siak periode Tahun 2021-2026 yaitu ”Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sektor Produktif Lainnya.

3.3.2 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

Dalam rangka menyelaraskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, maka berpedoman pada Rencana Startegis Propinsi Riau Tahun 2019-2024.

Visi Gubernur Riau Tahun 2019-2024 “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 -2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mendukung misi kelima Pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, ” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.”, selaras dengan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Siak, yang merupakan misi keempat Bupati Siak periode Tahun 2021-2026 yaitu ”Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya”.



Sedangkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Renstra Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :
“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing menuju Riau sebagai daerah tujuan investasi”

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif;
2. Meningkatkan Daya Tarik Penanaman Modal;
3. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Prima.

Untuk mendukung misi kesatu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu: ”Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif” selaras dengan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, yang merupakan misi keempat Bupati Siak periode Tahun 2021-2026 yaitu ”Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya”.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mendukung pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, maka harus memperhatikan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Dalam hal ini perijinan juga menjadi pengendali terhadap penataan ruang dan menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan lingkungan hidup.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak 2020-2040 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura 2020-2040 bagi investor yang ingin berinvestasi di



wilayah Kabupaten Siak. Namun tetap memperhatikan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, juga menjadi kendala dilapangan sehingga investasi menjadi terhambat atau tertunda.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya regulasi Insentif di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Siak;
- b. Perlunya Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi Kabupaten Siak.
- c. Perlunya Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku Usaha;
- d. Perlunya Peningkatan tindak lanjut hasil rekomendasi Tim dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap usaha/pelaku usaha yang memiliki izin, belum memiliki izin atau izin yang telah habis masa berlakunya
- e. Perlu adanya Inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima secara berkelanjutan; dan
- f. Perlunya Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi informasi;

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Bupati Siak Periode Tahun 2021-2026, Visi DPMPSTSP Tahun 2021-2026 adalah Visi Kabupaten Siak yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang agamis dan Budaya Melayu”.



DPMPTSP menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan DPMPTSP adalah dengan mencapai Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Pada Tahun 2026 yaitu ”Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima untuk menunjang Peningkatan Investasi di Kabupaten Siak”.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi DPMPTSP mengacu pada misi keempat dari 5 (lima) Misi Bupati Siak Periode 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah misi keempat Bupati Siak yaitu: ” Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya” sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Publik yang Prima merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut, melalui pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, Inovatif, Nyaman, Transparan dan Akuntabel. Penanaman modal juga merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti meningkat pula kesejahteraan aparatur. Dengan demikian terwujudlah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak pada masa mendatang diarahkan untuk membangun dan mengembangkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sebagai lembaga pelayanan publik khususnya bidang perizinan dan nonperizinan yang mandiri dan profesional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Siak

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Siak dalam 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Siak periode 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak mendukung tercapainya tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Investasi di Daerah”**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung tujuan ini melalui upaya mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima. Adapun indikator yang menandakan bahwa Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Siak telah mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima, adalah dengan adanya Peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN dan Peningkatan Jumlah Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan.



Dalam rangka mencapai Visi: “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang agamis dan Budaya Melayu” dan Misi keempat: Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya, maka sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. adalah: “Meningkatnya Investasi di Daerah” dengan arah kebijakan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak adalah untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (dikutip dari Bab 8 RPJMD, yaitu: Tabel 8.2. Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026) dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Siak

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir RPJMD 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan realisasi investasi di daerah	Persen	3.89	4.13	4.29	4.34	4.49	4.53	4.53

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menetapkan indikator kinerja dari tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja.



Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Pelayanan DPMPSTP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima untuk menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Siak	Peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN	10%	Meningkatnya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Siak	Persentase Peningkatan Investasi berdasarkan Pelaporan LKPM	4.13%	4.29%	4.34%	4.49%	4.53%	4.53%
		Peningkatan Jumlah Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan	10%	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.15 NRR	89.25 NRR	89.50 NRR	89.75 NRR	90.00 NRR	90.00 NRR
		Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas	Nilai 3.1	Nilai 3.3	Nilai 3.5	Nilai 3.7	Nilai 3.9	Nilai 3.9



Tabel 4.3 Program Jangka Menengah Renstra Pelayanan DPMPTSP

No	Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Target Kinerja Program Pada Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Siak	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor	3%	4%	5%	6%	7%	7%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha	62%	64%	66%	68%	70%	70%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%	100%
3.	Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur	91%	92%	93%	94%	95%	95%



Tabel 4.4
Indikator Program dan Kebutuhan Pendanaan
DPMPSTP Tahun 2021-2026

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2021		TARGET CAPAIAN TAHUN 2022		TARGET CAPAIAN TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN TAHUN 2024		TARGET CAPAIAN TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN TAHUN 2026	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor	2%	188,862,500	3%	-	4%	178,834,314	5%	183,555,540	6%	184,840,430	7%	193,195,216
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan tepat waktu	90%	338,960,500	92%	-	94%	348,901,974	96%	358,112,986	98%	360,619,777	100%	376,919,792
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha	60%	377,531,550	62%	-	64%	344,925,574	66%	354,031,610	68%	356,509,831	70%	372,624,075
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur	90%	7,853,280,379	91%	7,374,823,793	92%	8,060,733,189	93%	8,271,688,545	94%	8,329,100,365	95%	8,652,411,704
TOTAL ANGGARAN			8,758,634,929		7,374,823,793		8,933,395,051		9,187,388,681		9,231,070,403		9,595,150,787



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati Siak Tahun 2021-2026 "Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan budaya melayu" Melalui misi keempat yaitu: " **Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya**", untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil.

Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (*focus group discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan budaya melayu			
MISI IV	:	Mewujudkan Perekonomian Yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya			
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran renstra	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Investasi di Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima untuk menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Siak	Meningkatnya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Siak	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan monitoring pelaksanaan penanaman modal
				Peningkatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
				Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melakukan sosialisasi pelaksanaan LKPM
				Peningkatan promosi investasi	Menyelenggarakan Pameran Investasi dan Warta Promosi Daerah
				Peningkatan Pengembangan potensi unggulan daerah	Penyusunan dan Pengadaan Bahan Promosi Daerah
					Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
					Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan database PMA/PMDN
				Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Penerbitan izin sesuai SOP bagi masyarakat pelaku usaha
			Melakukan survey perizinan		
			Pelaksanaan pelayanan perizinan berstandar mutu ISO 9001, dan terselenggaranya sertifikasi ISO 9001;2015		Melakukan Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001;2015
					Meningkatkan pelayanan perizinan melalui media online/internet
			Peningkatan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan LAN (Local Area Network)	Mengembangkan website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Membangun aplikasi/sistem informasi perizinan yang dapat memproses dan menyimpan data (database) perizinan	
			Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengetahuan aparatur DPMPSTP	Mengikuti acara bimtek dan sosialisasi yang diadakan oleh instansi terkait dalam daerah dan luar daerah, untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan professional.
Menghadirkan Aparatur pelayanan perizinan yang disiplin dan professional	Menyediakan Pakaian dinas khusus aparatur DPMPSTP				



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Penanaman Modal yang akan melaksanakan 3 (tiga) Program Utama dan 1 (satu) Program Pendukung (rutin), dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator Program ini adalah “Persentase Peningkatan Investor”, untuk mendukung pencapaian dari indikator, maka Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator Program ini adalah “Persentase layanan perizinan tepat waktu”, untuk mendukung pencapaian dari indikator, maka Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan



3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator Program ini adalah “Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha”, untuk mendukung pencapaian dari indikator, maka Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program ini adalah “Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur”, untuk mendukung pencapaian dari indikator, maka Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:

- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.



- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pengadaan Mebel;
 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Mebel;
 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dapat dilihat secara lengkap pada **Tabel 6.1**.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra DPMPPTSP 2026		Unit Kerja DPMPPTSP Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Targ et	Rp.		
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.				
			2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima untuk menunjang peningkatan investasi di Kabupaten Siak	Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur	91	%	92	7,374,823,793	93	8,060,733,189	94	8,271,688,545	95	8,329,100,365	96	8,652,411,704	96	40,688,757,596	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	95	%	96	3,948,962,403	97	4,518,962,403	98	4,618,962,403	99	4,618,962,403	100	4,568,962,405	100	22,274,812,017	DPMPPTSP	Siak
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	Orang/Bulan	27	3,948,962,403	27	4,518,962,403	27	4,618,962,403	27	4,618,962,403	27	4,568,962,405	135	22,274,812,017	DPMPPTSP	Siak
			2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	%	95	0	96	180,000,000	97	180,000,000	98	180,000,000	99	180,000,000	99	720,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	0	Pasang	0	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	400	400,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	Orang	0	0	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	400	320,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah	90	%	91	880,648,990	92	1,060,323,786	93	1,071,279,142	94	1,128,690,962	95	1,402,814,740	96	5,543,757,620	DPMPPTSP	Siak
			2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	Paket	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	DPMPPTSP	Siak
			2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	Paket	30	200,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	16	240,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	4	195,079,390	4	297,509,041	4	297,509,041	4	297,509,041	4	297,509,041	20	1,385,115,554	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	124,444,600	12	177,789,700	12	177,789,700	12	177,789,700	12	277,789,700	60	935,603,400	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Dokumen	12	16,320,000	12	16,340,000	12	16,340,000	12	16,340,000	12	16,340,000	60	81,680,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	20	344,805,000	22	548,685,045	24	559,640,401	26	617,052,221	28	791,175,999	120	2,861,358,666	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	%	0	300,000,000	90	60,000,000	91	60,000,000	92	60,000,000	93	60,000,000	93	540,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	Unit	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	30	200,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	40	240,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak			
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	Unit	0	100,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	140,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak			
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	Unit	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak			
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	Unit	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	DPMPPTSP, MPP	Siak			



			2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	95	%	95	1,643,492,400	96	1,698,107,000	97	1,698,107,000	98	1,698,107,000	99	1,797,294,559	99	8,535,107,959	DPMPTSP	Siak
			2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	6,398,000	12	6,400,000	12	6,400,000	12	6,400,000	12	6,400,000	60	31,998,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	421,682,400	12	421,707,000	12	421,707,000	12	421,707,000	12	421,707,000	60	2,108,510,400	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	0	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	48	40,000,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	1,215,412,000	12	1,260,000,000	12	1,260,000,000	12	1,260,000,000	12	1,359,187,559	60	6,354,599,559	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	95	601,720,000	96	543,340,000	97	643,340,000	98	643,340,000	99	643,340,000	99	3,075,080,000	DPMPTSP	Siak
			2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	7	293,690,000	7	294,740,000	7	344,740,000	7	344,740,000	7	344,740,000	35	1,622,650,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	0	0	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	28	40,000,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	103	Unit	103	108,030,000	103	108,600,000	103	158,600,000	103	158,600,000	103	158,600,000	515	692,430,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	200,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	4	520,000,000	DPMPTSP, MPP	Siak
			2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000	DPMPTSP, MPP	Siak
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan tepat waktu	92	%	92	0	94	348,901,974	96	358,112,986	98	360,619,777	100	376,919,792	100	1,444,554,529	DPMPTSP	Siak	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan Dokumen Pendukung penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu	92	%	92	0	94	348,901,974	96	358,112,986	98	360,619,777	100	376,919,792	100	1,444,554,529	DPMPTSP	Siak	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98	Pelaku Usaha	98	0	100	30,000,000	105	112,000,000	110	112,000,000	115	112,000,000	528	366,000,000	DPMPTSP	Siak	
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	98	Kegiatan Usaha	98	0	100	30,000,000	105	112,000,000	110	112,000,000	115	112,000,000	528	366,000,000	DPMPTSP	Siak	
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13	Orang	13	0	14	288,901,974	16	134,112,986	18	136,619,777	20	152,919,792	81	712,554,529	DPMPTSP	Siak	



Meningkatnya Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Siak	Persentase Peningkatan Investasi Berdasarkan Pelaporan LKPM	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	2	%	3	0	4	178,834,314	5	183,555,540	6	184,840,430	7	193,195,216	7	740,425,500	DPMPTSP	Siak
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kegiatan promosi	49	%	49	0	50	178,834,314	52	183,555,540	54	184,840,430	56	193,195,216	56	740,425,500	DPMPTSP	Siak
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	0	Dokumen	0	0	1	0	1	60,000,000	1	0	1	0	4	60,000,000	DPMPTSP	Siak
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	2	178,834,314	2	123,555,540	2	184,840,430	2	193,195,216	8	680,425,500	DPMPTSP	Siak
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha	60	%	62	0	64	344,925,574	66	354,031,610	68	356,509,831	70	372,624,075	70	1,428,091,090	DPMPTSP	Siak
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Dokumen pendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60	%	62	0	64	344,925,574	66	354,031,610	68	356,509,831	70	372,624,075	70	1,428,091,090	DPMPTSP	Siak
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40	Kegiatan Usaha	40	0	42	44,925,574	44	54,031,610	46	56,509,831	48	72,624,075	220	228,091,090	DPMPTSP	Siak
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	98	Pelaku Usaha	100	0	110	150,000,000	120	150,000,000	130	150,000,000	140	150,000,000	600	600,000,000	DPMPTSP	Siak
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	78	Kegiatan Usaha	78	0	80	150,000,000	82	150,000,000	84	150,000,000	86	150,000,000	410	600,000,000	DPMPTSP	Siak
JUMLAH TOTAL							7,374,823,793		8,933,395,051		9,167,388,681		9,231,070,403		9,595,150,787		44,301,828,715			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Siak.

Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya indikator kinerja yang digunakan adalah indikator yang telah dikembangkan dari hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, strategi dan program untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak.

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menetapkan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi pemanfaatan hasilnya, dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 7.1



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sasaran Renstra DPMPSTP

Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Peningkatan Investasi berdasarkan Pelaporan LKPM	3.89%	4.13%	4.29%	4.34%	4.49%	4.53%	4.53%
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.00 NRR	89.15 NRR	89.25 NRR	89.50 NRR	89.75 NRR	90.00 NRR	90.00 NRR
Survey Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas	Nilai 3,0	Nilai 3.1	Nilai 3.3	Nilai 3.5	Nilai 3.7	Nilai 3.9	Nilai 3.9

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Periode 2021-2026 dan untuk mencapai target indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, akan diimplementasikan kedalam 4 (empat) program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor	2%	3%	4%	5%	6%	7%	7%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%



Untuk lebih jelasnya formula perhitungan Setiap Indikator Sasaran Renstra disajikan pada table 7.3.

Tabel 7.3
Matriks Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Siak	Persentase Peningkatan Investasi berdasarkan Pelaporan LKPM	Jumlah investasi berdasarkan pelaporan LKPM tahun evaluasi dikurang Jumlah investasi berdasarkan pelaporan LKPM tahun sebelum evaluasi dibagi jumlah Jumlah investasi berdasarkan pelaporan LKPM sebelum tahun evaluasi dikali 100%	Kepala Dinas
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu: data yang diperoleh langsung dari responden pengguna layanan dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 14 unsur pelayanan terhadap 150 responden	Kepala Dinas
Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	Data yang dikumpulkan langsung dari responden yaitu Aparatur dinas dengan menggunakan kuesioner dengan kategori: 1: Sangat Tidak puas, 2: Tidak Puas 3: Puas 4. Sangat puas	Kepala Dinas



Untuk lebih jelasnya formula perhitungan Setiap Indikator Program disajikan pada tabel 7.4.

Tabel 7.4
Matriks Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Program	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor (%)	Jumlah investor tahun evaluasi dikurang jumlah investor tahun sebelum evaluasi dibagi jumlah investor sebelum tahun evaluasi, hasilnya dikali 100%	Fungsional Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha (%)	Jumlah investor wajib LKPM yang melakukan pelaporan tahun evaluasi dibagi Jumlah seluruh investor wajib LKPM di kabupaten Siak Tahun evaluasi, hasilnya dikali 100% Nb: Investor wajib LKPM sesuai Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2020	Fungsional Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan tepat waktu (%)	Jumlah Seluruh perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun evaluasi dibagi jumlah seluruh izin yang diterbitkan pada tahun evaluasi, hasilnya dikalikan 100%	Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur (%)	Nilai Rata-rata realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada program rutin.	Sekretaris



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Bidang Urusan Penanaman Modal untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Siak yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Investasi/BKPM untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Siak.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal dan atau Target Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.




Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ini.

Siak Sri Indrapura, 20 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SIAK' around the perimeter and 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19710715 199803 1 006

